

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kompetensi Profesional

1. Pengertian kompetensi

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competence* sama dengan *being competent* dan *competent* sama dengan *having ability, power, authority, skill, knowledge, attitude, etc.* Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Seseorang yang dinyatakan kompeten dibidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.¹⁷

Kompetensi menurut Usman adalah “perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan dan merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti”.¹⁸

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan kemampuan dasar guru dan dikelompokkan atas tiga dimensi:

- a) Kemampuan Profesional yang mencakup:
 - (1) Materi pelajaran, mencakup bahan yang akan diajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pekerjaan tersebut.
 - (2) Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.

¹⁷ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 62

¹⁸ Zakiyah Darajat, *Kepribadian Guru*, (Jakarta, Bulan bintang 1980), hal. 20-23

- (3) Penguasaan proses pendidikan, keguruan dan pembelajaran peserta didik.
- b) Kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyelesaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitar.
- c) Kemampuan personal yang mencakup:
 - (1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan.
 - (2) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki guru.
 - (3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.¹⁹

Adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain:

- a) Kompetensi professional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis mampu memiliki metode dalam proses belajar mengajar.
- b) Kompetensi personal, artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang dikemukakan

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 192-193.

oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu “*Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*”.

- c) Kompetensi sosial, artinya guru harus menunjukkan atau mampu berinteraksi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas.
- d) Kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai-nilai sosial dari nilai material.²⁰

Kompetensi tersebut sejalan dengan jurnal internasional yang ditulis oleh Bunyamin, bahwa:

*They have to be professional in school activities. Moreover, it is a must for them to have a good understanding on how to handle the class; treat the students well; implement suitable methods and techniques; and evaluate their students using an appropriate measurement. As a social component, professional teachers should also be involved in social life to create a good relationship among themselves, the education, and the social environment. These competences are summarized in four competences of teachers.*²¹

Berdasarkan hal tersebut berarti guru harus profesional dalam kegiatan sekolah. Selain itu, mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang cara menangani kelas, perlakukan siswa dengan baik, menerapkan metode dan teknik yang sesuai, dan mengevaluasi siswa mereka menggunakan pengukuran yang sesuai. Sebagai komponen sosial, guru profesional juga harus terlibat dalam kehidupan sosial untuk menciptakan hubungan yang baik

²⁰ Depdikbud, Program Akta Mengajar V-B komponen Dasar kependidikan Buku II, *Modul Pendidikan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kompetensi*, (Jakarta: UT, 1985), hal. 25-26

²¹ Bunyamin, *Teacher Professionalism: A Study On Teacher's Professional And Pedagogic Competence At Vocational High Schools In The Northern Coastal Of Jakarta*, IJER. Vol.2, No.1, Juni 2016, PPs UNJ Publisher, hal. 77

antara dirinya, dunia pendidikan, dan lingkungan sosial. Kompetensi tersebut dirangkum dalam empat kompetensi guru.

Kompetensi guru adalah kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi guru dapat diartikan sebagai profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Dengan kata lain, kompetensi adalah pemilikan penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.

2. **Kompetensi Profesional**

a. Pengertian Kompetensi Profesional

Istilah profesionalisme berasal dari kata *profession*, yang mengandung arti sama dengan *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan yang khusus. Pada hakikatnya, profesionalisme ialah sebagai suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu pula yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.²²

Definisi lain menyatakan bahwa profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara terus-menerus mengembangkan strategi strategi atau teknik-teknik yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas profesinya.²³

²² Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hal. 158.

²³ Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana, *Supervisi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 18.

Guru profesional dalam konteks keilmuan adalah guru yang mampu memahami filsafat mata pelajaran yang diajarkannya. Seorang guru profesional adalah guru yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan kepada muridnya. Melakukan kontrol dan melihat seberapa jauh anak didik mampu menyerap materi yang telah diajarkan, merasa tidak puas jika hasil evaluasi murid tidak berhasil sesuai dengan target pembelajaran. Guru profesional juga harus mampu berpikir secara sistematis, dapat melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan dan terbuka melihat diskusi dan menerima kritik dari teman sejawat dan atasan yang bertanggung jawab terhadap kompetensi profesinya.²⁴

b. Ciri-ciri guru Profesional

Guru adalah suatu profesi yang sedang tumbuh. Sebagai suatu profesi ia memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya (yang bukan profesi). Ciri-ciri profesi tersebut antara lain adalah:

- 1) pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial
- 2) dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik dan prosedur kerja
- 3) diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesional

²⁴ Irwan Nasution dan Amiruddin Siahaan, *Manajemen Pengembangan Profesionalitas Guru* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hal. 22-23.

- 4) dimilikinya mekanisme untuk penyaringan secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan bekerja memberikan layanan ahli yang dimaksud
- 5) dimilikinya organisasi profesi.

Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya (mendidik) dengan baik dan dapat dikatakan guru yang professional adalah apabila mampu dan terampil dalam merencanakan pengajaran, melaksanakan pengajaran, dan menilai pengajaran.²⁵

c. Indikator Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi professional juga dapat berarti kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Adapun yang termasuk komponen kompetensi profesional antara lain:²⁶

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai standar dari capaian pembelajaran atau kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

²⁵ Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 114-116.

²⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 229-230

4) Memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

Pada konteks yang aplikatif, kemampuan profesional guru dapat diwujudkan dalam penguasaan kompetensi guru yang meliputi:²⁷

- 1) Menguasai bahan, meliputi: Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum dan Menguasai bahan pengayaan atau penunjang bidang studi
- 2) Mengelola program belajar-mengajar, meliputi: Merumuskan tujuan pembelajaran, Mengenal dan menggunakan prosedur pembelajaran yang tepat, Melaksanakan program belajar-mengajar, Mengenal kemampuan anak didik.
- 3) Mengelola kelas, meliputi: Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran, Menciptakan iklim belajar-mengajar yang serasi.
- 4) Penggunaan media atau sumber, meliputi: Mengenal, memilih dan menggunakan media, Membuat alat bantu yang sederhana, Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar-mengajar, Menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan lapangan.
- 5) Menguasai landasan-landasan pendidikan.
- 6) Mengelola interaksi dalam belajar-mengajar dan menilai prestasi anak didik untuk kepentingan pelajaran.

²⁷ Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 137-138.

Indikator dari Profesionalisme guru lainnya adalah:²⁸

- 1) Kemampuan profesional (professional capacity), sebagaimana terukur dari kualifikasi ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan golongan, serta pelatihan.
- 2) Upaya profesional (professional efforts), sebagaimana terukur dari kegiatan mengajar, pengabdian dan pelatihan.
- 3) Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teacher time) sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman mengajar serta lainnya.
- 4) Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (link and mach), sebagaimana terukur dari mata pelajaran yang diampu, apakah telah sesuai dengan spesialisnya atau tidak.
- 5) Tingkat kesejahteraan (prosperiousity), sebagaimana terukur dari upah, honor atau penghasilan rutinnya.

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

²⁸ Syuhud dan Wiwin Sugianto *Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018; p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579; hal. 149-172 dalam <file:///C:/Users/USER/Documents/BAHAN%20TESIS%20ku/jurnal%20pondok%20profesional%20guru%20mantebbbb.pdf>

- 1) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Sub kompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi secara profesional dalam konteks global. Secara ringkas kompetensi profesional guru dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a) Konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koherean dengan materi ajar.
 - b) Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah.
 - c) Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.
 - d) Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
 - e) Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.²⁹

²⁹ Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, (Bandung, Yrama Widya, 2008), hal. 21

Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil³⁰. Kompetensi professional yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya:

- a. Menguasai landasan kependidikan
- b. Menguasai bahan pengajaran
- c. Menyusun program pengajaran
- d. Melaksanakan program pengajaran
- e. Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

Agar dapat dikatakan profesional seorang guru diharapkan selalu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Disini yang dimaksud bukan hanya kemampuan akademiknya saja (kemampuan dalam menguasai materi pelajaran) tetapi juga kemampuan menyalurkan materi pelajaran tersebut kepada peserta didiknya (kemampuan mengajar). Hal ini juga sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Adnan Hakim bahwa:

The quality of teaching competence plays an important role in the creation and establishment of the quality of the learning process for students, and also shows the level of professionalism of teachers according to their field and can contribute in improving learning performance. Because of the importance of these two concepts so I'm interested to conduct a study in order to determine and analyze the effect of teacher competence includes pedagogical competence, personal competence,

³⁰ Hamzah B Uno. Profesi Kependidikan. (Jakarta: BumiAksara, 2008) Hal.18

*professional competence and social competence on the performance of teachers in the learning process .*³¹

Kualitas kompetensi pengajar memegang peranan penting dalam penciptaan dan pembentukan kualitas proses pembelajaran bagi siswa, serta menunjukkan tingkat profesionalisme guru yang sesuai bidang mereka dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pembelajaran. Karena pentingnya keduanya konsep jadi saya tertarik untuk melakukan studi untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial pada kinerja guru dalam proses pembelajaran.

B. Guru

1. Pengertian Guru

Guru diambil dari pepatah Jawa yang kata guru itu diperpanjang dari kata “gu” digugu yaitu dipercaya, dianut, dipegang kata-katanya, “ru” ditiru artinya dicontoh, diteladani, ditiru, diteladani segala tingkah lakunya”.³²

Guru adalah orang yang mendidik.³³ Guru adalah orang yang sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai pendidikan.³⁴ Semula kata guru mengacu pada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain.

³¹Adnan Hakim, Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional Competence and Social) On the Performance of Learning, *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, Vol. 4, 2015, hal. 2

³² Kasiram, *Kapita Selekta Pendidikan* (IAIN Malang: Biro Ilmiah, 1999), hal. 119

³³ Burhani Ms dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt), hal. 13

³⁴ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 142

Guru berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhitugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.³⁵

Guru merupakan bapak rohani dan (spiritual father) bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Oleh karena itu guru mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam.

Hal ini sesuai dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* yang menyatakan:

Seorang yang diberikan ilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu dialah yang dinamakan orang besar di bawah kolong langit ini. Ia bagai matahari yang mencahayai orang lain, sedangkan ia sendiripun bercahaya ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain, ia sendiripun harum.³⁶

Dengan demikian guru adalah profesi yang sangat mulia, karena secara naluri orang yang berilmu itu dimuliakan dan dihormati oleh orang. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah mulia, sehingga profesinya sebagai pengajar adalah memberikan kemuliaan.

³⁵ Abdul Mujib, et al. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 87

³⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Ad-Din*, Juz I..., hal. 55

Kadangkala seseorang terjebak dengan sebutan guru, misalnya ada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) kepada orang lain sudah dikatakan sebagai guru. Sesungguhnya seorang guru bukanlah bertugas itu saja, tetapi guru juga bertanggung jawab atas pengelolaan (manager of learning), pengarah (director of learning), fasilitator dan perencana (the planner of future society).³⁷

Selanjutnya, Al-Ghazali dalam kitabnya *Bidayah Al-Hidayah* menyatakan bahwa seorang guru harus memperhatikan persyaratan/sopan santun dibawah ini:

- a) Bertanggung jawab
- b) Sabar
- c) Duduk tenang penuh wibawa
- d) Tidak sombong terhadap semua orang, kecuali kepada orang yang dzalim dengan tujuan untuk menghentikan kedzalimannya
- e) Mengutamakan bersikap tawadlu' di majlis-majlis pertemuan
- f) Tidak suka bergurau atau bercanda
- g) Ramah terhadap para pelajar
- h) Teliti dan setia mengawasi anak yang nakal
- i) Setia membimbing anak yang bebal
- j) Tidak gampang marah kepada murid yang bebal atau lambat pemikirannya.
- k) Tidak malu berkata: saya tidak tahu, ketika ditanyai persoalan yang memang belum diketukinya.
- l) Memperhatikan murid yang bertanya dan berusaha menjawabnya dengan baik.
- m) Menerima alasan yang diajukan kepadanya
- 14) Tunduk kepada kebenaran
- n) Melarang murid yang mempelajari ilmu yang membahayakan
- o) Memperingatkan murid mempelajari ilmu agama tetapi untuk kepentingan selain Allah
- p) Memperingatkan murid agar tidak sibuk mempelajari ilmu fardhu kifayah sebelum selesai mempelajari ilmu fardhu 'ain
- q) Memperbaiki ketakwaan kepada Allah dzahir dan batin

³⁷ Abdul Mujib., *Ilmu pendidikan....*, hal. 91

- r) Mempraktekkan makna takwa dalam kehidupan sehari-harinya sebelum memerintahkan kepada murid agar para murid meniru perbuatannya dan mengambil manfaat ucapan-ucapannya.³⁸

Dari beberapa persyaratan dan tugas pendidik di atas menunjukkan betapa berat tugas dan tanggung jawab guru. Disamping untuk dapat memenuhi persyaratan harus juga mempunyai keikhlasan yang tinggi, dan mempunyai jiwa pengabdian kepada ilmu, sehingga nantinya mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas baik dibidang keilmuan, moral maupun keimanannya terhadap Allah SWT.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tugas dan fungsi pendidik dalam pendidikan disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu³⁹:

- a) Sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program berlangsung
- b) Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya.
- c) Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan.

³⁸ Abu Ahmad Al-Ghazali, *Bidayah al-Hidayah* terj. Fadlil Sa'id An-Nadwi, (Bandung: Al-Hidayah, tt), hal. 182-183

³⁹ Rostiyah Nk, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 86

2. Tugas Guru

Tuntutan pencapaian tujuan pendidikan hanya dapat tercapai apabila seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Diantara tugas guru diantaranya ialah:

- a. Tugas dalam bidang profesi, artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Contoh: mendidik, melatih, dan mengajar untuk mentransferkan ilmu pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai hidup, serta mengembangkan keterampilan anak didik.
- b. Tugas dalam bidang kemanusiaan, artinya guru mencerminkan dirinya kepada anak didik sebagai orang tua kedua. Dengan demikian, anak didik tergugah mendapatkan perhatian yang terarah dan bergairah untuk belajar secara tekun.
- c. Tugas dalam bidang kemasyarakatan, artinya guru hendaknya mampu menjadikan masyarakat yang berilmu pengetahuan, menuju pembentukan manusia seutuhnya.⁴⁰

3. Profesionalitas Guru

Berbicara tentang kerja yang profesional mengharuskan kita untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian profesi sebagai bentuk dasar kata profesional tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan

⁴⁰ Syatra, *Desain Relasi Efektif Guru dan Murid* (Jakarta: Grafindo Persada), hal. 61.

yang dilandasi pendidikan keahlian.⁴¹ Merupakan sebuah keseluruhan antara kemampuan keilmuan teoretik, kemampuan praktis, integritas personal, akseptabilitas sosial, dan bahkan kebanggaan terhadap profesi yang diketahui.⁴²

Menurut Liliana Tedjosaputro yang dikutip oleh Supriadi agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan profesi, diperlukan: 1.Pengetahuan 2.Penerapan keahlian 3.Tanggung Jawab 4.Self Control 5.Pengakuan oleh masyarakat.⁴³

Kata Profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Adapun kata profesionalitas berasal dari kata bahasa Inggris *professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual. Adapun Ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:

⁴¹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) hal.381

⁴² Dede Rosyada, *Madrasah Dan Profesionalisme Guru* (Depok: Kencana, 2017), hal. 283.

⁴³ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.16.

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
- b. Suatu teknis intelektual.
- c. Suatu priode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
- d. Penerapan praktis dari teknis intelektual dari urusan praktis.
- e. Beberapa standart dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
- g. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota.
- h. Pengakuan sebagai profesi.
- i. Perhatian yang profesional terhadap pengguna yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.⁴⁴

4. Prinsip Profesionalitas

Dalam ayat 2 menyebutkan pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan

⁴⁴ Supriadi, *Tanggung Jawab Profesi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 18.

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajmuan bangsa, dan kode etik profesi.⁴⁵

C. Satuan Pendidikan *Mu'adalah*

1. Pengertian Satuan Pendidikan *Mu'adalah*

Secara etimologi, kata *mu'adalah* berasal dari bahasa Arab “*adala*”, “*yu' adilu*” “*mu'adalatan*” yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *mu'adalah* adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.⁴⁶

Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.⁴⁷

⁴⁵ Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005, Bab 3 Pasal 7 Ayat 1.

⁴⁶ M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), hal. 11.

⁴⁷ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6

Tujuan *mu'adalah* pendidikan pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA adalah:

- (1) untuk memberikan pengakuan (recognition) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundangundangan yang berlaku.
- (2) untuk memperoleh gambaran kinerja Pondok Pesantren yang akan di-*mu'adalah*-kan atau disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pesantren.
- (3) untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/*mu'adalah* dengan Madrasah Aliyah/SMA.

Pondok Pesantren yang mengajukan penyetaraan atau *mu'adalah* akan dilakukan dievaluasi dan diverifikasi yang meliputi 5 hal yaitu kurikulum/PBM, tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen, pengelolaan dan sarana prasarana.⁴⁸

2. Dasar Kebijakan Satuan Pendidikan *Mu'adalah*

Pendidikan Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini memiliki landasan konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundangan yang ada maupun konvensi

⁴⁸ M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Mu'adalah...*, hal. 8-11

internasional. Berikut ini adalah landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan pendidikan pesantren *mu'adalah*.

- a) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Pada Pasal 28 Ayat (1)

disebutkan bahwa:

“Every Child shall have the right to education and that basic education should be free and compulsory. In its protection of the right to education, states are required to endeavor “with a view to achieving (the right to education) progressively and on the basis of equal opportunity to provide free and compulsory primary education available to all.”

- b) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pada Pasal 13 ayat 2 huruf (a) ditegaskan bahwa *“primary education shall be compulsory and available free for all”*. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua unsur dalam memberikan hak memperoleh pendidikan, yaitu pertama *“ketersediaan (availability)”* yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar fungsi sekolah berjalan lancar. Unsur yang kedua adalah *“keterjangkauan” (accessibility)* yaitu agar pendidikan secara fisik dan ekonomik dapat dijangkau oleh peserta didik tanpa diskriminasi.

- c) Undang Undang Dasar 1945⁴⁹ Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 amandemen ke-4 menyebutkan:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

⁴⁹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke 4.

- d) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵⁰

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

- e) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁵¹

Secara spesifik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 menyebutkan ayat (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. ayat (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.⁵²

Selain banyak pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan standar nasional pendidikan, pada Pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa “*penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP*”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan penyelenggaraan satuan

⁵⁰ Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵¹ Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵² Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam PP ini, tetapi akan tetap akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari BSNP.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.⁵³

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ini adalah turunan dari UU Sisdiknas yang diamanatkan sebagaimana disebutkan pada bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 5 bahwa Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. PP yang muncul kemudian adalah Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada PP ini pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Ayat (4) Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Terkait dengan fungsi pendidikan keagamaan, pasal 8 ayat (1) menyatakan, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 14 menyatakan bahwa, ayat (1) pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, dan (3) pesantren dapat

⁵³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pasal 26 ayat (2) pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

h) Peraturan Menteri Agama

**UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Pesantren⁵⁴**

Pasal 33

- 1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
- 2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alam, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34

- 1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
- 2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- 3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.
- 4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

⁵⁴ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 *Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren* pasal 33,34,35, dan 36.

Pasal 35

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan UU Pesantren nomor 18 tahun 2019 diatas, bahwa belum adanya ketentuan khusus yang mengatur bahwa kualifikasi ijazah guru mu'adalah harus d3 ataupun s1. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang ada dalam peraturan menteri nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan mu'adalah di pesantren, sebagai berikut:

Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan⁵⁵ Pasal 12

- 1) Pendidik pada satuan pendidikan muadalah harus memenuhi kompetensi sesuai bidang keilmuan yang diampunya.
- 2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Undang-undang diatas sama-sama blum adanya ketetapan tentang kualifikasi ijazah s1. Yang paling penting seorang guru mu'adalah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai guru mu'adalah harus

⁵⁵ Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, Pasal 12 dan 13

berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi serta harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Dengan demikian jelaslah bahwa landasan konstitusional baik internasional maupun nasional sebagaimana disebut di atas menjadi referensi kebijakan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren Termasuk satuan pendidikan *mu'adalah*.

3. Kebijakan Satuan Pendidikan *Mu'adalah*

Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengakuan kesetaraan *mu'adalah* dengan lulusan Madrasah Aliyah, yakni dengan terbitnya SK Nomor: E. IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.⁵⁶ Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/ AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi

⁵⁶ Nur Hadi Ihsan, *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 2006), hal. 106-110.

berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam konteks ini, pondok pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan *mu'adalah* yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian: pertama, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya *dimu'adalahkan* dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren-pondok pesantren yang *mu'adalah* dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Depag RI maupun Departemen Pendidikan Nasional. Kedua, pondok pesantren *mu'adalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Depag RI dan yang disetarakan dengan SMA

dalam pengelolaan Diknas. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.⁵⁷

Proses penyetaraan dilakukan melalui mekanisme seleksi dengan kriteria tertentu. Tidak semua pesantren bisa memperoleh status *mu'adalah*. Standar kriteria *Mu'adalah* antara lain pertama, penyelenggaraan pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi berbadan hukum. Kedua, terdaftar sebagai lembaga pendidikan pesantren pada kementerian agama (kemenag) dan tidak menggunakan kurikulum kemenag atau kementerian pendidikan nasional (kemendiknas).⁵⁸ Ketiga, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, seperti tenaga kependidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, dan sarana pendukung yang lainnya. Keempat, jenjang pendidikannya sederajat Madrasah Aliyah dengan lama pendidikannya tiga tahun setamat Tsanawiyah dan enam tahun setamat Ibtidaiyah.

Wujud jenjang pendidikan setara Aliyah adalah Madrasah 'Ulya ('Aly atau Aliyah), Dirasah Mu'alimin Islamiyyah (DMI), Kulliyatul Mu'minin Al-Islamiyah (KMI), Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI), dan Madrasah Diniyah 'Ulya atau setingkat Takhassush yang sudah lulus jenjang wustho dan Awwaliyah/Ula. Pesantren yang belum dapat disetarakan, dapat mengajukan kembali tahun berikutnya setelah ada perbaikan pada komponen yang dianggap kurang. Nilai kesetaraan berlaku

⁵⁷ Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), hal. 8.

⁵⁸ Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hal. 189

empat tahun. Pesantren yang telah memperoleh nilai Baik (B) atau Cukup (C) dapat mengajukan usulan untuk memperoleh nilai kesetaraan yang lebih tinggi setelah mu'adalah berlaku dua tahun.⁵⁹ Kehadiran Pesantren mu'adalah sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya standarisasi pendidikan pesantren. Mu'adalah merupakan kebijakan negara terhadap pesantren sebelum ada peraturan yang dibakukan. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan terobosan dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam Tesis ini penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai tambahan rujukan, dan mengenai penelitian terkait Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan sekaligus plagiasi terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu ke dalam hasil penelitian ini. Untuk itu, penulis telah mengadakan penelusuran hasil-hasil penelitian

⁵⁹ *Ibid.*, hal 191

terdahulu yang dianggap relevan dengan bidang yang tengah diteliti oleh penulis melalui perpustakaan milik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan melalui beberapa perpustakaan milik perguruan tinggi lain selain di IAIN Tulungagung.

Di samping itu, penulis juga telah mengadakan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan bidang yang tengah diteliti oleh penulis melalui website. Dari sana, didapati hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan bidang yang tengah diteliti oleh penulis seperti di bawah ini.

- a. Penelitian dalam tesis yang dilakukan oleh Rifka Khoirun Nada, alumnus Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Analisis Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas Inklusi SD Intis School Yogyakarta*. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: pertama proses pembelajaran pada ABK kelas inklusi SD INTIS School Yogyakarta dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan belum terdapat rancangan pembelajaran yang khusus bagi ABK. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh 13 kelas inklusi dengan karakteristik ABK yang berbeda-beda pada tiap kelasnya. Pada tahap evaluasi, penilaian peserta didik normal dan ABK dibedakan pada aspek kognitif dengan adanya modifikasi soal bagi ABK. Kedua, kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran pada ABK kelas inklusi SD INTIS School

Yogyakarta dapat diketahui melalui pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik baik aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional maupun intelektual yang dilakukan melalui assesment. Hasil assesment kemudian dipakai untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik ABK dikelas masing-masing. Ketiga, kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran pada ABK kelas inklusi SD INTIS School Yogyakarta ditunjukkan dengan penguasaan materi yang diajarkan dalam kelas sesuai dengan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator yang telah dituliskan pada silabus dan Daily Learning Proposal (DLP) dan sesuai dengan struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan sehingga cara penyampaiannya sesuai dengan usia perkembangan dan tingkat intelligensi peserta didik.⁶⁰

- b. Kedua, tesis oleh Ninik Nur Muji Astutik yang berjudul: *Manajemen kurikulum dan pembelajaran Pondok Pesantren Mu'adalah dan Ghouru Mu'adalah: (studi multi kasus di madrasah Aliyah Pondok pesantren salafiyah Pasuruan dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Karomah Gunung Jati Pasuruan)*.⁶¹ Yang menyimpulkan bahwa penilaian yang dilaksanakan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah dilakukan dari segi input, proses dan output. Ijazah mu'adalah yang diberikan kepada santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang

⁶⁰ Rifka Khoirun Nada, *Analisis Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas Inklusi SD Intis School Yogyakarta* (Tesis-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017.

⁶¹ Ninik Nur Muji Astutik, *Manajemen kurikulum dan pembelajaran Pondok Pesantren Mu'adalah dan Ghouru Mu'adalah*(Tesis tidak diterbitkan, Universitas Negeri Malang), 2019.

yang lebih tinggi adalah bentuk keberhasilan dari segi output. Adapun penilaian yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Daarul Karomah hanya diambil dari segi output dan proses. Terkhusus untuk santri yang yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi maka akan diikutsertakan dalam paket C, sehingga terdapat dua jenis ijazah yang akan diterima santri lulusan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Daarul Karomah Gunung Jati Pasuruan, yaitu ijazah formal dan ijazah lokal.

- c. Tiga, Tesis Binti Nur Afifah, dengan judul: *Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri*.⁶²Dengan kesimpulan penelitian 1) Tujuan dari sistem pendidikan Mu'adalah adalah untuk mendapatkan ijazah yang diakui oleh pemerintah supaya dapat mempermudah para santri melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2) Kurikulum pendidikan salaf di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari terbagi menjadi dua, yakni ma'hadiyah dan madrasahiyah. Untuk materi-materi yang madrasahiyah meliputi materi-materi yang berbasis pondok pesantren dan juga dilengkapi dengan materi-materi umum seperti: PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, IPA, dan Matematika. Materi-materi umum yang diberikan kepada siswa hanya sebagai pelengkap saja, karena pada akhirnya ijazah yang dia dapatkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal sehingga perlu penambahan materi-materi

⁶² Binti Nur Afifah, *Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri*(Tesis tidak diterbitkan, IAIN Kediri), 2017

umum. 3) Proses pembelajaran di Pondok Pesantren Darussalam Sumber Sari dilakukan dengan metode yang sangat populer dan menjadi ciri khas kalangan dunia pesantren, yaitu: bandongan/ wetonan dan sorogan, Musyawarah. 4) Penyelenggaraan evaluasi pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumber Sari berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2 macam ujian yaitu Ujian semester dan ujian akhir Madrasah. Ujian semester merupakan ujian yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sedangkan ujian akhir madrasah merupakan ujian akhir sebelum kenaikan kelas.

- d. Empat, Tesis oleh: Edi Hermawan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Studi Ilmu Tarbiyah konsentrasi Pendidikan Agama Islam dengan judul: *peran profesionalitas guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa (study kasus di sma ma'arif 4 lingga pura tahun pelajaran 2015/2016)*.⁶³ Rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Ma'arif 4 Lingga Pura? 2. Bagaimana upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Ma'arif 4 Lingga Pura. Berdasar pada temuan data di lapangan, bahwa profesionalitas guru PAI di SMA Ma'arif 4 Lingga Pura digambarkan dalam kemampuan pedagogik; yaitu kemampuan guru menyusun RPP, Silabus, Prota dan Promes, kemampuan improvisasi metode pembelajaran dan kemampuan menilai hasil belajar siswa melalui penilaian berbasis

⁶³ Edi Hermawan, *peran profesionalitas guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa (study kasus di sma ma'arif 4 lingga pura. (Tesis, IAIN Raden Intan Lampung), 2016.*

kelas. Kemampuan kepribadian; digambarkan dengan penanaman kedisiplinan (self discipline) dan tanggung jawab dalam tugas. Kemampuan sosial; digambarkan dengan hubungan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, orangtua siswa dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sedangkan kemampuan profesional; digambarkan dengan kemampuan menguasai bidang studi dilihat dari latar belakang pendidikan guru yang memiliki kualifikasi akademik dan guru mengajar sesuai dengan keahlian dan jurusan yang dimilikinya, kemampuan memahami peserta didik, kemampuan menguasai pembelajaran yang mendidik melalui kemampuan memahami jenis mata pelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran serta mendayagunakan sumber belajar.

- e. Kelima, Tesis oleh Wiwin Sugianto dengan judul: *Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang* Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.⁶⁴ Peningkatan kompetensi guru menentukan kualitas pengajarannya sekaligus kualitas pendidikannya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tersebut, misalnya dengan melakukan sertifikasi guru, mengadakan pelatihan dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah (continuous professional development), mengadakan program pendidikan profesi guru dan lain sebagainya. Penelitian ini ingin melihat bagaimana profesionalitas guru dalam

⁶⁴ Wiwin Sugianto, *Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang* (Tesis, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang), 2018.

perspektif masyarakat pesantren, dan bagaimana implementasi profesionalitas guru di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Jatiroto Lumajang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep profesionalitas guru dalam perspektif masyarakat pesantren meliputi, kedewasaan bersikap, loyalitas tinggi dan pakar dalam bidang keilmuan agama. Loyalitas dan kepakaran menjadi hal yang paling urgen di madrasah diniyah berbasis pesantren. Loyalitas dapat muncul karena pesantren secara eksplisit membentuk karakter kepribadian santri sebagai orang yang taat kepada pimpinannya (baca; kiai). Begitu pula kepakaran, sekalipun tidak ada standar baku, pesantren memiliki distingsi tersendiri dalam menseleksi guruguru yang akan mengajar. Secara implementatif di madrasah diniyah Miftahul Ulum, profesionalismeguru dilakukan dengan upaya pembentukan Badan Pengelola Soal (BPS), penugasan guru terlebih dahulu dan membentuk kegiatan diklat halaqoh.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan table perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang dibahas sebelumnya. Hal ini menjadi penting diungkapkan agar dapat menyibak titik-titik celah yang menjadi perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1	Rifka Khoirun Nada, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas Inklusi SD Intis School Yogyakarta	Adanya kesamaan pembahasan tentang kompetensi professional Guru.	Penelitian tersebut mengkaji tentang kompetensi pedagogik dan profesional guru di Kelas Inklusi SD , sedangkan penelitian ini meneliti kompetensi profesional, , guru di Satuan Pendidikan Mu'adalah yang diselenggarakan didalam pondok pesantren.
2	Ninik Nur Muji Astutik Program Pascasarjana UIN Malang, 2019	Manajemen kurikulum dan pembelajaran Pondok Pesantren Mu'adalah dan Ghouru Mu'adalah: (studi multi kasus di madrasah Aliyah Pondok pesantren salafiyah Pasuruan dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Karomah Gunung Jati Pasuruan)	Persamaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang satuan pendidikan mu'adalah dan beberapa contoh penerapan yang telah digunakan di pondok-pondok pesantren lainnya sehingga menjadi gambaran implementasi Satuan Pendidikan mu'adalah yang saya teliti.	Perbedaannya, dalam penelitian ini membahas pada bagian Manajemen kurikulum Mu'adalah sedangkan dalam penelitian saya adalah kompetensi professional Guru dalam satuan Pendidikan Mu'adalah, bukan manajemennya.

No.	Nama Peneliti	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
3	Binti Nur Afifah, Program Pascasarjana IAIN Kediri	Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumber Sari Kencong Kepung Kediri	Persamaan dengan penelitian saya adalah peneliti ini juga membahas tentang mu'adalah dan penjelasan konsep mu'adalah serta contoh penerapan yang telah digunakan di pondok-pondok pesantren tersebut.	Perbedaan dengan penelitian saya, peneliti ini membahas implementasi kurikulum mu'adalah. Sedangkan penelitian saya membahas Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan mu'adalah.
4	Edi Hermawan, Program Studi Ilmu Tarbiyah konsentrasi Pendidikan Agama Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Islam	Peran Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa (Study Kasus Di Sma Ma'arif 4 Lingga Pura	Terdapat kesamaan pembahasan mengenai kompetensi profesional guru dalam sebuah lembaga pendidikan.	Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini kompetensi profesional guru dalam upaya peningkatan prestasi belajar di SMA Ma'arif Di daerah Lampung, sedangkan penerapan Kompetensi profesional Guru dalam penelitian saya pada Satuan Pendidikan Mu'adalah.
5	Wiwin Sugianto Program Pascasarjana Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.	Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang	Adanya kesamaan pembahasan yaitu tentang Kompetensi profesional guru pada sebuah pondok pesantren	Dalam Penelitian ini kompetensi profesional guru yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang, sedangkan Kompetensi profesional Guru dalam penelitian saya pada satuan Pendidikan Mu'adalah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Ponpes Al Falah Ploso Mojo Kediri.

Tabel 2.2
Posisi Peneliti

Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Prespektif Teori	Orisinalitas penelitian
Niswatul Husna, Tesis, 2020. <i>Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah</i> (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Lirboyo dan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso MojoKediri)	<i>Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah</i>	1. Jerry H. Makawimbang: Teori Kompetensi Profesional Guru 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2014. Teori tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Mu'adalah	Kajian ini meneliti tentang <i>Kompetensi profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah</i> , dengan focus penelitian Karakteristik kompetensi Profesional guru, upaya guru dalam meningkatkan kompetensi professional guru dan kendala guru dalam meningkatkan kompetensi professional Guru di kedua pondok pesantren penyelenggara Satuan Pendidikan <i>Mu'adalah</i> .

Dari gambaran diatas, bahwa penelitian yang berkisar pada Kompetensi Profesional Guru cukup banyak dan mengenai Satuan Pendidikan *Mu'adalah* terdapat juga beberapa penelitian. Namun apa yang menjadi objek penelitian yang ada dalam pembahasan pada tesis ini belum ditemui dari peneliti terdahulu.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian tersebut, menunjukkan beberapa variasi Kompetensi professional dan tentang Satuan Pendidikan *mu'adalah*. Hasil Referensi diatas nantinya akan menjadi pembandingan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga tesis dengna judul Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah ini dapat memberikan kontribusi dan kemanfaatan bagi guru pondok pesantren yang menyelenggarakan Satuana Pendidikan *Mu'adalah*.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka pada penelitian ini disusun dengan maksud agar rencana atau pokok bahasan penelitian tidak keluar dari bahasan masalah yang direncanakan. Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian

